

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Formulasi hukum perlindungan saksi korban dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan hak asasi manusia bagi saksi dan korban sangat diutamakan disini, sehingga dengan pentingnya perlindungan saksi korban pada proses peradilan pidana dibentuklah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana sangat diperlukan, terutama yang para saksi korban dalam proses peradilan pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada saksi dalam kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan tersangka. Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban masyarakat menaruh harapan besar, terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kasus-kasus pelanggaran hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang ini.
- c. Hubungan Lembaga Pelindungan Saksi Korban (LPSK) dengan instansi lain dengan melakukan MoU dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia, lembaga penegakan hukum di Indonesia dan lembaga luar negeri dalam Lingkup ASEAN.

V.2 Saran-saran

- a. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi Korban adalah merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal tersebut tentu banyak hal yang masih kurang di sana sini, wajarlah kiranya Undang-undang tersebut menjadi sebuah bahan pembicaraan

atau diskusi, akan tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukum mandul atau sia-sia begitu saja.

- b. Dengan minimnya komponen hukum maupun mengenai pendanaan dalam penegakkan perlindungan saksi hendaknya tidak menjadi hukum itu lemah dan tidak efektif, demikian halnya pemerintah sebagai pemegang mandat hendaknya ketika mandat itu telah diberikan apapun mandat itu harus dilaksanakan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
- c. Perlu adanya penguatan peran mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Korban dalam memberikan perlindungan hukum untuk Whistleblower dan Justice Collaborator sebab keduanya akan memudahkan membongkar suatu tindak pidana karena dilihat posisi mereka sebagai alat bukti saksi.

